



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.Nph

Pada hari ini: Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Ngamprah dalam proses mediasi perkara Penguasaan Anak Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.Nph, antara:

[REDACTED], sebagai Pihak I

(Pihak Pertama);

melawan

[REDACTED], sebagai Pihak II (Pihak Kedua);

**Pihak I dan Pihak II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, **Para Pihak** telah mencapai kesepakatan atas seluruh tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo*;

Bahwa sebelum mencapai kesepakatan, **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**A.** Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dengan kutipan akta nikah Nomor: [REDACTED];

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.Nph



B. Bahwa kemudian Pihak I dengan Pihak II telah bercerai di Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah;

C. Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

3.1 [REDACTED];

3.2 [REDACTED];

3.3 [REDACTED];

Bahwa perihal hak asuh anak telah menemui titik temu antara Pihak I dan Pihak II, Adapun isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa anak Pihak I dan Pihak II berada dalam pengasuhan Pihak I;
- (2) Pihak I tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Pihak II untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;
- (3) Bila di kemudian hari Pihak I melarang atau menghalang-halangi Pihak II untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut, Pihak II dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan setempat;

**Pasal 2**

**Para Pihak** sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

**Pasal 3**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah ditanggung oleh **Pihak I**.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan Mediator dalam keadaan sadar tanpa ada unsur tekanan dan/atau paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini:

## PUTUSAN

Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai dan memohon agar perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*vide* : pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan tidak ternyata bahwa isi perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan telah tercapai persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian tersebut di atas dan menghukum kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini diselesaikan dengan cara damai, dan kesepakatan Para Pihak biaya perkara dibebankan Penggugat, maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 11 Agustus 2022;
2. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Wawan Mulyawan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.** dan **Riana Elfriyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Triningsih Subekti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Wawan Mulyawan, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.,**

**Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.**

**M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Triningsih Subekti, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>320.000,00</b>

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.Nph